

INFORMASI DASAR			
1	Nama Data	:	Dana Pihak Ketiga
2	Penyelenggara Statistik	:	Departemen Perbankan Syariah
3	Alamat	:	Menara Radius Prawiro Lt.2, Jl M.H. Thamrin No.2, Jakarta
4	Nomor Telepon	:	62-21-3816644, 62-21-3815146
5	Nomor Fax	:	62-21-3444026
6	Email	:	TimInformasiPerbankanSyariah@bi.go.id
DEFINISI DATA			
<p>Dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu</p>			
CAKUPAN DATA			
<p>Komponen Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdiri dari Simpanan Wadiah dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan wadiah lainnya, serta Dana Investasi Tidak Terikat dalam bentuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah serta dana investasi tidak terikat lainnya.</p> <p>Komponen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya terdiri dari tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah..</p> <p>Giro Wadiah adalah titipan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan</p> <p>Tabungan Wadiah terdiri dari tabungan wadiah* dan tabungan lainnya. Tabungan wadiah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank harus mengembalikan setiap saat nasabah menghendaki sedangkan tabungan lainnya yaitu simpanan wadiah selain giro wadiah dan tabungan wadiah*.</p> <p>Tabungan Mudharabah terdiri dari tabungan mudharabah* dan tabungan lainnya. Tabungan mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun sedangkan tabungan lainnya adalah jenis investasi tidak terikat selain tabungan mudharabah* dan deposito mudharabah</p> <p>Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun. Jangka waktu deposito mudharabah dibagi menjadi 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan; dan di atas 12 bulan.</p> <p>Data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan dalam miliar rupiah sedangkan data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan dalam jutaan rupiah.</p>			
PERIODISASI PUBLIKASI			

Bulanan
KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI
Dua bulan setelah berakhirnya periode data
JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN
Setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur maka terbit pada hari kerjasebelumnya
SUMBER DATA
Bank Indonesia : Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) dan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LBBPRS)
METODOLOGI
Data disusun berdasarkan gabungan LBUS dan LBBPRS dari seluruh kantor bank pelapor di Indonesia
INTEGRITAS DATA
Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan apabila terdapat kekeliruan pada publikasi berikutnya
AKSES DATA
Data Dana Pihak Ketiga dapat diakses di website BI (www.bi.go.id) dan Statistik Perbankan Syariah